

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang perkawinan mendefinisikan perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena perkawinan diidentikkan dengan suatu ikatan maka tidak menutup kemungkinan ikatan ini terkadang kuat, terkadang longgar dan bahkan bisa putus yang berujung pada bubarnya sebuah ikatan perkawinan.

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini berarti semua prosesi perkawinan sejak dimulai dari keinginan untuk kawin atau berkehendak untuk meminang dan selanjutnya sampai ijab qabul dan membangun rumah tangga semua itu dilakukan dengan niat ibadah sebagai wujud penghambaan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu semua ketentuan yang telah digariskan oleh Tuhan dalam syariat juga mengikat orang-orang yang melangsungkan perkawinan tersebut, termasuk ketentuan tentang putusnya perkawinan serta akibat hukum yang ditimbulkan.¹

Perceraian merupakan putusnya hubungan suami isteri dalam ikatan perkawinan. Perceraian merupakan alternatif terakhir yang boleh ditempuh manakala bahtera rumah tangga tidak dapat di pertahankan lagi keutuhan dan

¹ *Ali Imron Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang rekonstruksi hukum putusnya perkawinan dalam undang-undang perkawinan*

kesinambungannya. Pada dasarnya, terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga.²

Menurut R. Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Perceraian mengakhiri hubungan hukum antara suami dan istri beserta hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan tersebut.³ Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan .

Harta bersama atau harta gono-gini yaitu semua harta benda yang diperoleh suami dan istri selama ikatan perkawinan berlangsung. Didalam pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain

Dalam peraturan-perundangan Indonesia harta bersama atau harta gono-gini disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHPerdata menyebutkan dalam pasal 119 mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan

² Yolanda Tresna Dian A. (2022). *Tinjauan yuridis terhadap putusnya perkawinan akibat cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare Studi Kasus Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Pare.* (dikutip dari Yolanda Tresna Dian A 1 Saharuddin Saharuddin2 Muh. AkbarFhad Syahri Kajian Yuridis Putusnya Perkawinan Akibat Cerai Gugat)

³ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Jakarta: Intermasa, 2005.

suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh diakan atau diubah dengan persetujuan antara suami dan istri.⁴

Menurut Anshary ketentuan tentang harta gono gini jelas sudah diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia bahwa harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai hanya terbatas pada harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan. Adapun harta bawaan tetap dibawah kekuasaan masing-masing.⁵

Dalam putusan perkara harta bersama ini Cencen Kurniawan menikah dengan Rina Nurjaya telah menikah pada tanggal 09 Mei 1999 pernikahan berlangsung di Douglas County, Nevada Amerika serikat dan telah didaftarkan di konsultan jendral Indonesia di Los Angeles pada tanggal 06 Desember 2006 dengan nomor 60/KONS/PERK/XII/2006 dalam akta terlampir dengan berjalannya waktu para pihak telah memperoleh harta kekayaan bersama atau harta gono-gini yang meliputi barang bergerak dan tidak bergerak. Barang bergerak yaitu Sebuah mobil nissan X-TRL 2,5 CVT XT/AT, warna hitam, tahun 2010 Nomor polisi DK.1793 IW nomor rangka MHBFB2EF1AA0004631, nomor mesin QR25893318A, BPKB nomor R/77445/III/10, Sebuah mobil Toyota Alphard warna putih, tahun 2008, Nomor Polisi DK.15 C, BPKB atas nama Rina Nurjaya dan Mesin pembuat kopi Coffe Machine. Sedangkan barang tidak bergerak yaitu Sebidang tanah seluas 751 m2 beserta bangunan yang

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).

⁵ Anshary, 2016: 114 (Dikutip dari Mushafi 1, Faridy 2 Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai)

berdiri diatasnya terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 1493/Kel. Kerobokan Kelod, surat ukur tanggal 30-12-2004 nomor 1154/Kerobokan Kelod/2004 atas nama Rina Nurjaya. Dan Sebidang tanah seluas 5.500 m² beserta bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Mahkamah Agung Republik Indonesia Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5344/Desa Ungasan, Surat ukur tanggal 18-12-2001 Nomor 1377/2001, atas nama Rina Nurjaya.

Pada tanggal 30 April 2013 perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.608/Pdt.G/2012/PN.Dps tanggal 30 april 2013 yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar melalui putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 127/PDT/2013/PT.DPS tertanggal 6 Nopember 2013 dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam perkara tersebut Pengadilan Negeri Denpasar sebagai *Judex Facti* menolak gugatan konvensi dan mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi yang menyatakan beberapa objek sengketa berupa tanah dan bangunan sebagai harta bawaan milik tergugat. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai *Judex Facti* tingkat banding. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* membatalkan putusan *Judex Facti* dengan pertimbangan bahwa putusan sebelumnya kurang memberikan pertimbangan hukum yang memadai. Mahkamah Agung kemudian mengadili

sendiri perkara tersebut dan menyatakan bahwa objek-objek yang disengketakan merupakan harta bersama yang harus dibagi antara para pihak. Perbedaan pertimbangan hukum ini menunjukkan adanya disparitas putusan hakim antara *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam menilai status hukum harta yang disengketakan.

Perbedaan putusan tersebut menarik untuk dikaji karena dapat menunjukkan bagaimana hakim menggunakan kewenangannya dalam menafsirkan hukum dan menilai fakta persidangan. Selain itu, penelitian terhadap disparitas hakim juga penting untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan telah mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Berdasarkan pada Latar Belakang permasalahan dan kasus tersebut maka penulis memuat data putusan didalam tabel sebagai berikut.

Tabel I

Data Tentang Putusan Hakim Dalam Sengketa Harta Bersama

NO	Nomor putusan	Identitas para pihak		Objek sengketa	Petitum Penggugat	Amar Putusan	Ket
		penggugat	Tergugat				
1	Nomor 60 /Pdt.G/2014/ PN.DPS	Cecen Kurniawan	Rina Nurjaya	Sengketa harta bersama (gono-gini)	1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga sita atas Harta Bersama (maritale beslag) yaitu meliputi harta-harta yang meliputi : a. Sebidang tanah seluas 751 m2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 1493/Kel. Kerobokan Kelod, surat ukur tanggal 30-12-2004 nomor 1154/Kerobokan Kelod/2004 atas nama Rina Nurjaya. b. Sebidang tanah seluas 5.500 m2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam	MENGADILI Dalam konvensi ; - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya Dalam rekonsensi ; 1. Mengabulkan gugatan sebagian. 2. Menyatakan hukum harta kekayaan berupa : a. Sebidang tanah seluas 5.500 M2 terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 5344/Desa Ungasan, Surat Ukur tanggal 18-12-2001 No. 1377/2001 atas nama Rina Nurjaya. b. Sebidang tanah seluas 751 M2 beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, kecamatan kuta Utara, Kabupatn Badung sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1493/Kelurahan	Belum Inkracht

					Sertifikat Hak Milik Nomor 5344/Desa Ungasan, Surat ukur tanggal 18-12-2001 Nomor 1377/2001, atas nama Rina Nurjaya c. Sebuah mobil nissan X-TRL 2,5 CVT XT/AT, warna hitam, tahun 2010 Nomor polisi DK.1793 IW nomor rangka MHB2EF1AA0004631, nomor mesin QR25893318A, BPKB nomor R/77445/III/10 d. Sebuah mobil Toyota Alphard warna putih, tahun 2008, Nomor Polisi DK.15 C, BPKB Nurjaya e. Mesin pembuat kopi (coffee machine) 3. Menetapkan pembagian Harta Bersama (gono gini) sebagaimana disebutkan dalam Petitum pada angka 3 sebagai mana disebut dalam petitum angka 3 sebagai berikut ; a. $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian pertama Harta Bersama menjadi bagian Penggugat b. $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian kedua Harta Bersama menjadi bagian Tergugat 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat terhadap apa yang menjadi hak dari	Kerobokan/2014 atas nama Rina Nurjaya Adalah sah merupakan Harta Bawaan milik Penggugat Rekonvensi (Rina Nurjaya) 3. Menyatakan hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa ; - Sebuah mobil Mercedes Benz E 250 No.Pol B 216 POR seharga Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua rupiah) ;----- ratus lima puluh juta Adalah sah merupakan Harta Bersama (gono gini) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 4. Menetapkan pembagian Harta Bersama (gono gini) atas nilai mobil Mercedes Benz E 250 No.Pol B 216 POR sebagai Mahkamah Agung Republik Indonesia berikut : - $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Rekonvensi - $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian Tergugat Rekonvensi 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah/ biaya keperluan hidup anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima	
--	--	--	--	--	---	---	--

					Penggugat atas harta bersama itu sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 4 diatas 5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu Mahkamah Agung Republik Indonesia dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi. 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.	juta rupiah) per bulan dihitung sejak putusannya perkawinan Penggugat Mahkamah Agung Republik Indonesia Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai dengan anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. 6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa dokumen-dokumen : - Sertifikat Hak Milik No. 1493/Kel.Kerobokan Kelod, luas tanah 751 M2 atas nama Rina Nurjaya - Akta Kelahiran Rina Nurjaya - Akta kelahiran atas nama Chelsy Maya Kurniawan - Akta kelahiran atas nama Cayden Rae Kurniawan 7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya. Dalam rekonvensi dan konvensi - Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,-- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	--	--	--

2	Nomor:06 /PDT/2015/P T.DPS	Cencen Kurniawan	Rina Nurjaya	Sengketa harta bersama (gono-gini)	Dalam konvensi - Menolak gugatan pengugat untuk seluruhnya Dalam rekonvensi 1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian 2. Menyatakan hukum harta kekayaan berupa : - Sebidang tanah seluas 5.500 M2 terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 5344/Desa Ungasan, Surat Ukur tanggal 18-12-2001 No. 1377/2001 atas nama Rina Nurjaya - Sebidang tanah seluas 751 M2 beserta bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, kecamatan kuta Utara, Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1493/Kelurahan Kerobokan/2014 atas nama Rina Nurjaya. Adalah sah merupakan Harta Bawaan milik Penggugat Rekonvensi (Rina Nurjaya).	MENGADILI 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi. 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 60 / PDT. G / 2014 / PN.Dp tanggal 3 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut 3. Menghukum Pembanding / Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi, untuk membayar seluruh biaya perkara / yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat ditetapkan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Belum Inkracht
---	----------------------------------	---------------------	-----------------	---	---	---	-------------------

					3. Menyatakan hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa : - Sebuah mobil Mercedes Benz E 250 No.Pol B 216 POR seharga Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) Adalah sah merupakan Harta Bersama (gono gini) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 4. Menetapkan pembagian Harta Bersama (gono gini) atas nilai mobil Mercedes Benz E 250 No.Pol B 216 POR sebagai berikut ; - ½ (seperdua) bagian menjadi bagian Penggugat Rekonvensi - ½ (seperdua) bagian menjadi bagian Tergugat Rekonvensi 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah/biaya keperluan hidup anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan terhitung sejak putusnnya perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai dengan anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri.	
--	--	--	--	--	--	--

					6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa dokumen-dokumen : - Sertifikat Hak Milik No. 1493/Kel.Kerobokan Kelod, luas tanah 751 M2 atas nama Rina Nurjaya - Akta Kelahiran Rina Nurjaya - Akta Kelahiran atas nama Chelsy Maya - Akta Kelahiran atas nama Cayden Rae Kurniawan 7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya 8. Menghukum PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mahkamah Agung Republik Indonesia biaya perkara ini sebesar Rp.466.000,-- (empatratusenampuluhenamribu rupiah)		
3.	Nomor 2484 K/Pdt/2015	Cecen Kurniawan	Rina Nurjaya	Sengketa harta bersama (gono-gini)	1. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 13-7-1976 Nomor 588 K/Sip/1975 yang menegaskan: “Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan.	MENGADILI - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Cecen Kurniawan tersebut; - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor Mahkamah Agung	Inkracht

					2. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 22-7-1970 Nomor 638 K/Sip/1969 yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut: “Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) harus dibatalkan. i.c. Putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan, terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian,” dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak Tergugat-Tergugat asli	Republik Indonesia 06/PDT/2015/PT.DPS tanggal 24 Maret 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 60/Pdt.G/2014/PN.Dps tanggal 3 September 2014; MENGADILI SENDIRI Dalam konvensi ; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian; 2. Menyatakan hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut; - Sebidang tanah seluas 751 M2 (tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1493/Kel. Kerobokan Kelod, Surat Ukur tanggal 30-12-2004 Nomor 1154/Kerobokan Kelod/2004 atas nama Rina Nurjaya.	
--	--	--	--	--	--	--	--

						- Sebidang tanah seluas 5.500 M2 (lima ribu lima ratus meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5344/Desa Ungasan, Surat Ukur tanggal 18-12-2001 Nomor 1377/2001, atas nama Rina Nurjaya. - Sebuah mobil nissan X-TRL 2,5 CVT XT/AT, warna hitam, tahun 2010 Nomor Polisi DK 1793 IW Nomor rangka MHB2EF1AA0004631, Nomor Mesin QR25893318A, BPKB Nomor R/77445/III/10. - Sebuah mobil Toyota Alphard warna putih, tahun 2008, Nomor Polisi DK 15 C, BPKB atas nama Rina Nurjaya; - Mesin pembuat kopi (Coffe Machine). Adalah Harta Bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat; 3. Menetapkan pembagian Harta Bersama (gono gini) sebagaimana disebutkan dalam amar pada angka 2 sebagai berikut:	
--	--	--	--	--	--	--	--

						- ½ (satu per dua) bagian pertama Harta Bersama menjadi bagian Penggugat; - ½ (satu per dua) bagian kedua Harta Bersama menjadi bagian Tergugat; 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat terhadap apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama itu sebagaimana dimaksud dalam amar angka 3 di atas; 5. Menolak gugatan Pengugat Konvensi untuk selain dan selebihnya; Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi: - Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	--	---	--

4	Nomor 825 PK/Pdt/2021.	Cencen Kurniawan	Rina Nurjaya	Sengketa harta bersama (gono-gini)	1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali; 2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2484 K/Pdt/2015, tanggal 11 Mei 2016; dan Mengadili Sendiri 1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga bukti baru (novum), yaitu berupa; - Akta Jual Beli Saham Nomor 78, bertanggal 28 Juni 2005, dibuat oleh Notaris J.S. Wibisono, S.H., Notaris di Denpasar; - Akta Jual Beli Nomor 36/2010, tanggal 25 Februari 2010, antara Rina Nurjaya selaku pembeli dengan Melani Tjin selaku penjual, yang dibuat oleh I Gusti Putu Anom Kerti selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Notaris di Badung; - Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., Nomor Rekening	MENGADILI - Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Rina Nurjaya tersebut; - Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2484 K/Pdt/2015, tanggal 11 Mei 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 6/PDT/2015/PT DPS, tanggal 24 Maret 2015 yang menguatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadilan Negeri 60/Pdt.G/2014/PN Dps, tanggal 3 September 2014; MENGADILI Dalam Konvensi: - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Dalam Rekonvensi: 1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian; 2. Menyatakan hukum harta kekayaan berupa: - Sebidang tanah seluas 5.500 m2, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,	Inkracht Tetap
---	---------------------------	---------------------	-----------------	--	---	--	-------------------

					0200087542, atas nama Rina Nurjaya; - Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/G/2013/PTUN Dps, tanggal 17 Juni 2014 3. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 6/PDT/2015/PT DPS, tanggal 24 Maret 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Dps, tanggal 3 September 2014; 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)	sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5344/Desa Ungasan, Surat Ukur tanggal 18-12-2001, Nomor 1377/2001, atas nama Rina Nurjaya; - Sebidang tanah seluas 751 m2 beserta bangunan di atasnya, terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kelurahan Kerobokan/2014, atas nama Rina Nurjaya; Adalah sah merupakan harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi Rina Nurjaya. 3. Menyatakan hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa sebuah mobil Mercedes Benz E 250, Nomor Polisi B 216 POR, seharga Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), adalah sah merupakan harta bersama (gono gini) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;	
--	--	--	--	--	---	---	--

						4. Menetapkan pembagian harta bersama (gono gini) atas nilai mobil Mercedes Benz E 250, Nomor Polisi B 216 POR, sebagai berikut:- $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian Penggugat Rekonvensi;- $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian Tergugat Rekonvensi; 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah/biaya keperluan hidup anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan, terhitung sejak putusanya perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sampai dengan anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri; 6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa dokumen-dokumen: - Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kelurahan Kerobokan Kelod, luas tanah 751 m², atas nama Rina Nurjaya; - Akta Kelahiran Rina Nurjaya; - Akta Kelahiran atas nama Chelsy Maya Kurniawan;	
--	--	--	--	--	--	--	--

						- Akta Kelahiran atas nama Cayden Rae Kurniawan; 7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi: - Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);	
--	--	--	--	--	--	---	--

Sumber data ; (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik indonesia)

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul penelitian : **Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Sengketa Harta Bersama (Studi kasus Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2014/PN.DPS)**

B. Rumusan Masalah

- 1 Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Menolak Gugatan Penggugat?
- 2 Mengapa Hakim Mahkamah Agung Mengabulkan Gugatan Penggugat?
- 3 Mengapa Hakim Peninjauan Kembali menolak gugatan konvensi dan mengabulkan gugatan rekonvensi ?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menolak Gugatan Penggugat.
- b. Untuk mengetahui alasan Hakim Mahkamah Agung Mengabulkan Gugatan Penggugat
- c. Untuk mengetahui alasan Hakim Peninjauan Kembali menolak gugatan konvensi dan mengabulkan gugatan rekonvensi

2 Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata mengenai disparitas putusan hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan

dapat menjadi referensi bagi pengkajian lebih lanjut mengenai perbedaan putusan pada setiap tingkat peradilan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Perdata.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan calon peneliti melalui perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana dan Hasil pencarian melalui website, di mana telah ditemukan beberapa tulisan yang mempunyai kemiripan dengan penulisan ini. Berdasarkan uraian mengenai beberapa judul skripsi di bawah ini, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan disparitas putusan hakim dalam sengketa bersama, namun tetap berbeda judul dan rumusan masalah dengan penelitian yang calon peneliti lakukan.

Dengan demikian, maka topik penelitian yang calon peneliti lakukan ini benar-benar asli. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada internet, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis teliti. Oleh karna itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik tersendiri atau keaslian tersebut, namun terdapat peneliti dari yang memiliki hubungan dengan penelitian ini, yakni:

1. Nama : Rivaldy Datta
Judul : Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Perkawinan
Fakultas : Hukum UKAW
Rumusan Masalah : Mengapa Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjatukan putusan barang bergerak dan tidak bergerak merupakan harta bersama?
Sumber Data : Perpustakaan UKAW
2. Nama : Muhammad Iqbal
Judul : Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif
Nama Kampus : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Fakultas : Hukum
Rumusan Masalah : Bagaimana praktik pembagian harta bersama pasca perceraian pada perkara Nomor. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb?
Sumber data : <https://repository.radenintan.ac.id>
3. Nama : Tommy Kam
Judul : Pembagian Harta Bersama Sebagai Akibat Bubar Perkawinan Menurut KUHPERDATA

Nama Kampus : Universitas Batanghari

Fakultas : Hukum

Rumusan Masalah : Bagaimana praktik pembagian harta bersama pasca perceraian pada perkara Nomor. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb?

Sumber data : <http://repository.unbari.ac.id>

4. Nama : Ardy Chandra Tjiong
- Judul : Pembagian Harta Bersama Yang Berkeadilan Atas Biaya Pemeliharaan Anak Di Bawah Perwalian Ibu
- Nama Kampus : Universitas Hasanuddin
- Fakultas : Hukum
- Rumusan Masalah : 1. Apakah pengaturan pembagian harta bersama atas biaya pemeliharaan anak di bawah perwalian ibu telah berkeadilan?
2. Perlindungan hukum apakah yang dapat diberikan terhadap ibu dan anak yang berada di bawah perwaliannya dalam hal ayah tidak memberikan biaya pemeliharaan?
- Sumber data : <https://repository.unhas.ac.id>

5. Nama : Novita Gaysuwa Putri

Judul : Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian
Menurut Peraturan Perundang-Undangan
Di Indonesia

Nama Kampus : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh

Fakultas : Hukum

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana pembagian harta bersama (gono-
gini) pasca perceraian dalam perspektif
hukum Islam ?

2. Bagaimana pembagian harta bersama (gono-
gini) pasca perceraian dalam perspektif
hukum positif Indonesia ?

3. Bagaimana analisis implementasi
pembagian harta bersama (gono-gini) pasca
perceraian di Indonesia?

Sumber Data : <https://repository.ar-raniry.ac.id/>

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, adalah penelitian yang bersifat “Deskriptif”, diartikan bahwa penelitian ini diberikan suatu gambaran serta menguraikan suatu permasalahan yang diteliti, dan menyimpulkan serta dapat menganalisisnya.

Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan tentang alasan terjadinya perbedaan Putusan Hakim Dalam sengketa Harta Bersama.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder.⁶ Dengan demikian bahan yang diteliti dalam penelitian hukum normatif adalah bahan Pustaka atau data sekunder.

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian yaitu :

a. Variabel bebas

Variabel bebas adalah ubahan yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel terikat (dependen).⁷. Dalam penelitian ini variabel bebas adalah alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Menolak Gugatan Penggugat, alasan Hakim Mahkamah Agung Mengabulkan Gugatan Penggugat dan alasan Hakim Peninjauan Kembali menolak gugatan konvensi dan mengabulkan gugatan rekonvensi.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Rajawali Pers, Jakarta, hal. 13

⁷ H. Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 64.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat (dependen variable) adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas.⁸ Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan Hakim terkait sengketa harta bersama.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji membagi data sekunder menjadi 3 bagian yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan Hukum yang mengikat.⁹ Misalnya: Yurisprudensi, peraturan perundang-undangan, Putusan pengadilan dan lain-lain. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

1) Peraturan Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- HIR dan RBG

2) Putusan Pengadilan

- Nomor 60 /Pdt.G/2014/ PN.DPS
- Nomor:06 /PDT/2015/PT.DPS

⁸ Ibid

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 12.

- Nomor 2484 K/Pdt/2015
- Nomor 825 PK/Pdt/2021.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.¹¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. yaitu mengumpul dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan serta literatur-literatur yang mendukung dalam penelitian ini.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 13.

¹¹ *Ibid*, hlm, 15.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil mengumpulkan dan mempelajari dokumen dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan serta literatur-literatur yang mendukung dalam penelitian ini, sehingga dianalisis dan diolah secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diteliti.